

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi informasi telah berkembang dengan cepat dan pesat, sehingga hal tersebut memberikan sinyal kemudahan yang memungkinkan setiap orang dapat berkomunikasi ke segala penjuru dunia tanpa lagi dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan tersebut berupa internet, yang muncul dan memberikan gaya baru bagi masyarakat untuk dijadikan sebagai sarana berkomunikasi. Oleh karena itu dengan kemunculan media elektronik merupakan konsekuensi logis dari revolusi industri 4.0 yang mana cara kerja berpindah dari konvensional menjadi modern¹. Ketika hal tersebut terjadi maka tak dapat dipungkiri lagi kemunculan revolusi industri yang mengusulkan banyak manfaat, akan tetapi memiliki rintangan yang harus dihadapi oleh suatu negara, yakni dalam bidang hukum, dimana memunculkan persoalan-persoalan seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seakan-akan tanpa batas, memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Atas dasar kemudahan tersebut tentu mempunyai dampak yang begitu besar bagi perlindungan data pribadi.

Maka demikian atas permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data dan informasi tersebut mempunyai hubungan dengan hak privasi.

Hak privasi sendiri menurut Kominfo 2015 sebuah perlindungan data juga sebagai elemen kunci bagi kebebasan

¹ Erlina maria christin sinaga dan Mery christian putri, *Formulasi legislasi perlindungan data pribadi dalam revolusi industry 4.0*, Jurnal rechtsvinding media pembuatan hukum nasional, Vol, 9 No 2, (Agustus 2020), h. 2

dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang penting untuk menjadikan kita sebagai manusia.²

Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan *new cybercrime* melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia, seperti penipuan, hacking, penyadapan data orang lain, *spamming email*, dan manipulasi data dengan program komputer untuk mengakses data milik orang lain. Selain itu salah satu potensi kejahatan pada perkembangan teknologi dan informasi juga pada sektor pengelolaan data dan informasi khususnya pada pengelolaan data pribadi yang membutuhkan perlindungan data. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat batas privasi makin tipis. Berbagai data-data pribadi semakin mudah tersebar. Perlindungan data secara umum pengertiannya mengacu pada praktik, perlindungan, dan aturan mengikat yang diberlakukan untuk melindungi informasi pribadi dan memastikan bahwa subjek data tetap mengendalikan informasinya. Singkatnya, pemilik data harus dapat memutuskan apabila ingin membagikan.³

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui

² Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Syntax Idea, Vol, 3 No 8 (Agustus 2021), h 2

³ Ririn aswandi dkk, *Perlindungan data dan informasi pribadi melalui data protection system (IDPS)*, Legislatif, Vol 3 No (2 Juni 2020), h 3.

perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “habeas data” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap datanya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Albania, Armenia, Filipina, Timor Leste, Kolombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang telah mengakui peran dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka.⁴

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi. seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.⁵

Ada beberapa kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, yaitu :⁶

⁴ Hanifan Niffari, *Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi (suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang - undangan di negara lain)*, Jurnal Yuridis, Vol 7 No 1(Juni 2020), h. 107

⁵ Hanifan Niffari, *Perlindungan data...*, h. 107 - 108.

⁶ Farah Nabilla, *Daftar Kasus Kebocoran Data di Indonesia, Sebulan Tiga Kali Kejadian*, <https://www.suara.com/news/2022/09/02/115017/11-daftar-kasus-kebocoran-data-di-indonesia-sebulan-tiga-kali-kejadian>, Diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 15.35 wib

1. Data BPJS

Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan sempat heboh di Twitter pada Mei 2021. Tercatat sebanyak 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan dijual di situs forum online Raidforums.com seharga 0,15 bitcoin atau sekitar Rp 87,6 juta. Lebih rinci, data ini terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, gaji, hingga alamat. Akun tersebut juga memberikan 1 juta sampel untuk mengeceknya secara gratis dari total 279 juta data. Bahkan 20 juta data lainnya menampilkan foto pribadi.

2. Data BRI Life

Data pribadi milik sekitar 2 juta nasabah perusahaan asuransi BRI Life diduga telah bocor dan dijual di internet. Di antara data itu terdapat foto KTP, rekening bank, laporan hasil pemeriksaan laboratorium nasabah, bahkan hingga informasi tentang pajak nasabah.

3. Data *Ehac*

Akhir Agustus 2021, beredar kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi *eHAC* milik Kementerian Kesehatan. Data yang terekspos mencakup nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan, foto pribadi, nomor induk kependudukan, nomor pasport, hasil tes Covid-19, identitas rumah sakit, alamat, nomor telepon dan beberapa informasi lainnya.

4. Data KPAI

Data-data milik KPAI pada Oktober 2021 disebar dan dijual di forum online. Pengguna forum dengan nama C77 mengaku telah memperoleh informasi tersebut dengan membobol keamanan situs KPAI yang disebutnya sangat lemah. Data-data KPAI yang dirampas ini terdiri dari id,

nama, nomor identitas, kewarganegaraan, telepon, hp, agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, email, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, provinsi, kota, hingga usia.

5. Database Polri

Peretas asal Brasil mengklaim telah membobol data personel Polri. Bukan hanya ribuan informasi pribadi, daftar pelanggaran yang dilakukan anggota Polri juga ikut bocor. Dalam kaitannya itu, peretas memberikan link yang bisa diunduh berisikan sampel hasil peretasan yakni database personel polri.

6. Data Pribadi Facebook

Pada April 2021, Facebook dilaporkan mengalami kasus kebocoran data pribadi para penggunanya. Tercatat ada 533 juta akun di dunia yang terkena efek tersebut. Sementara data pengguna Facebook di Indonesia dilaporkan ada 130.331 akun yang diretas. Kebocoran itu meliputi alamat email, tanggal lahir, jenis kelamin, lokasi negara, nama lengkap, username, hingga password. Momen seperti itu sebelumnya sudah terjadi di tahun 2019, di mana Facebook mengalami insiden kasus kebocoran data. Hacker menerima data lewat fitur impor kontak yang sudah disediakan Facebook.

7. Data *IndiHome*

Sejumlah pengguna Twitter menyebarkan informasi bahwa sekitar 26 juta data milik pelanggan IndiHome bocor dan masuk situs gelap. Peretas dalam deskripsi data di situs gelap menyebutkan terdapat 26.730.798 data berasal dari peretasan pada bulan Agustus 2022.

Data yang bocor berupa histori browsing antara lain tanggal, kata kunci, domain, platform, browser, URL, kata kunci di Google dan lokasi. Namun, pihak Telkom mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah menjual data pribadi pelanggan dan mengatakan hal itu bisa diretas dengan kemungkinan penggunaanya mengakses situs terlarang.

8. Data Pengguna PLN

Kamis (18 Agustus 2022) lalu. Akun bernama Loliyta itu mengunggah lebih dari 17 juta data pengguna PLN meliputi field ID, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, tipe energi, kWh, nomor meteran, hingga tipe meteran.

9. Nomor SIM

Terkini, jagat media sosial tengah digegerkan dengan kemunculan kabar 1,3 miliar data pendaftaran atau registrasi kartu SIM di Indonesia diduga dijual. Sejumlah akun Twitter yang menyampaikan informasi itu. Mereka menyebut si penjual data mengaku mendapatkan 1,3 miliar data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Data yang dikabarkan bocor itu disebut begitu mengkhawatirkan. Sebab di dalamnya berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon/HP, nama penyedia layanan atau provider, hingga tanggal registrasi. Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM itu juga diduga dibandrol dengan harga Rp 742 juta.

Berdasarkan data diatas ternyata setelah terbitnya Undang-undang nomor 27 tahun 2022 masih saja terjadi peretasan data yang merugikan warga negara indonesia. Oleh

karena itu penting diteliti implementasi undang-undang nomor 27 tahun 2022 dalam konteks Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Data Pribadi Perspektif Siyasa Dusturiyah.

Siyasa Dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasa dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Di dalam *Siyasa Dusturiyyah* prinsip yang diletakkan Islam dalam Perumusan Undang-Undang Dasar adalah adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang keamanan. Sesuai dengan Q.S. An-Nur 27-28.⁷

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا
فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْهَىٰ
لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

⁷ Elfian Fauzy, "Islam dan Perlindungan Data Pribadi, <https://repjogja.republika.co.id/amp/r7g4pt291/islam-dan-perlindungan-data-pribadi>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 21.45 wib

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah memasuki rumah yang bukan rumahmu sehingga kamu minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat”. “Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, “kembalilah!” maka (hendaklah) kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Selanjutnya, dalam riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda “Apabila seseorang melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR Al Bukhari dan Muslim).

Selain itu, dalam QS Al-Kahfi ayat 90-98 terdapat dalam satu penggalan kisah yang menceritakan konsep keamanan pada masa Nabi Zulkarnaen AS dengan bangsa Ya’juj dan Ma’juj. Pada masa itu, Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding yang tinggi dan tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh Ya’juj dan Ma’juj dan bertujuan untuk melindungi kaumnya dari kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh mereka. Nabi Zulkarnaen AS kemudian memiliki ide untuk membangun sebuah dinding pertahanan yang terbuat dari bahan tembaga dan besi yang panas.

Konsep dinding tembaga dan besi panas tersebut diadopsi dalam keamanan teknologi modern yang disebut dengan dinding api (*firewall*) fungsi dari *firewall* yakni

untuk menghalau akses dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki dan tidak bertanggung jawab terhadap data atau komputer yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam tataran dunia internasional, melalui Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia Dalam Islam (*Cairo Declaration on Human Rights in Islam*) pada tahun 1990, dalam Pasal 18 (b) dan (c) dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas privasi dalam menjalankan urusan pribadinya, di rumahnya, di antara keluarganya, berkenaan dengan harta miliknya dan hubungannya. Tidak diperbolehkan untuk memata-matai dia, menempatkan dia di bawah pengawasan atau menodai nama baiknya. Negara harus melindunginya dari campur tangan yang sewenang-wenang. Tempat tinggal pribadi tidak dapat diganggu gugat”.

Dalam hal ini, dapat kita ketahui bersama, bahwa agama Islam telah secara jelas dan nyata mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Data pribadi harus dilindungi karena jika bocor atau disalahgunakan dapat merusak harkat dan martabat seseorang. Dalam konsepnya, melindungi informasi yang bersifat pribadi merupakan kebutuhan primer karena tergolong dalam maqashid syari’at, yaitu perlindungan kehormatan diri (*hifdzul ‘irdh*).

Berdasarkan data tersebut diatas ternyata setelah terbitnya Undang-undang nomor 27 tahun 2022 masih saja terjadi peretasan data yang merugikan warga negara indonesia. Oleh karena itu penting diteliti implementasi undang-undang nomor 27 tahun 2022 dalam konteks

“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka timbul permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana Pandangan Siyasa Dusturiyah Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasa Dusturiyah Dalam Perlindungan Data Pribadi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada:

NO	NAMA DAN JUDUL	PERMASALAHAN	PERBEDAAN
1	Nadya Nurhamdiah Purnamasari, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar,2021. ⁸	Hak pengguna marketplace selaku konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tersebut dilanggar oleh marketplace untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan.	Skripsi ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan data pribadi dan pandangan siyasah

⁸ Nadya Nurhamdiah Purnamasari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Marketplace*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2021)

			dusturiyah tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan data pribadi.
2	Shinta Rajni, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa .Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif	Aturan atau kebijakan pengaturan perlindungan dan regulasi data terhadap perlindungan pribadi masih belum jelas , Maka dikhawatirkan, kebijakan	Skripsi ini membahas tentang peraturan yang memberikan perlindungan data pribadi dan bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa

	Hidayatullah Jakarta,2020. ⁹	pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.	telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu prabayar sedangkan skripsi peneliti membahas tentang tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan data pribadi dan pandangan siyazah dusturiyah tentang tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan data pribadi.
3	Wahyu Ahmad Dairobi, Perlindungan Hukum Terhadap	Data dan/atau informasi pribadi yang sudah dikumpulkan oleh	Skripsi ini membahas tentang bentuk pengaturan data

⁹ Shinta Rajni, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar*,(Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020)

	Penyalagunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online, Skripsi Universitas Islam Riau, 2020. ¹⁰	perusahaan- perusahaan dianggap sebagai aset perusahaan yang dapat diperjualbelikan	konsumen layanan transportasi berbasis aplikasi online dan tanggungjawab penyedia layanan transportasi online terhadap kerahasiaan data konsumen
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji tentang Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi .

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum.

¹⁰ Wahyu Ahmad Dairobi, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalagunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, (Skripsi Universitas Islam Riau, 2020)

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi.
2. Pendekatan Kasus digunakan untuk menganalisis undang-undang.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
6. Pasal 65 Ayat 1

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi Literatur, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum menggunakan Teknik analisis yuridis kualitatif melalui metode interpretasi hukum, konstruksi hukum dan argumentasi hukum.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Data Pribadi.